



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUNINGAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN

NOMOR 480 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN DENGAN TIDAK HORMAT  
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
PADA DESA MEKARMULYA KECAMATAN GARAWANGI  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN,

- Menimbang
- a. untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (4) huruf c dan huruf e Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota yang berbunyi Anggota PPK, PPS, dan KPPS diberhentikan dengan tidak hormat apabila tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban tanpa alasan yang sah serta tidak menghadiri rapat pleno yang menjadi tugas dan kewajibannya tanpa alasan yang jelas;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan sudah menindaklanjuti hasil temuan tersebut dengan pengawasan internal;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Kuningan tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Anggota Panitia Pemungutan Suara Pada Desa Mekarmulya Kecamatan Garawangi Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  2. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kabupaten Kuningan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Memperhatikan : 1. Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan Nomor 235/PP.04.1-SD/3208/2023 tanggal 12 April 2023 perihal Undangan Klarifikasi kepada Sdr. Oos Kosasih;

2. Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan Nomor 244/PP.04.1-SD/3208/2023 tanggal 14 April 2023 perihal Panggilan ke-2 untuk Klarifikasi kepada Sdr. Oos Kosasih;

3. Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan Nomor 248/PP.04.1-SD/3208/2023 tanggal 14 April 2023 perihal Panggilan ke-3 untuk Klarifikasi kepada Sdr. Oos Kosasih.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN TIDAK HORMAT ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA MEKARMULYA KECAMATAN GARAWANGI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Memberhentikan dengan tidak hormat Sdr. **Oos Kosasih** sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Mekarmulya Kecamatan Garawangi.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuningan  
pada tanggal 28 April 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUNINGAN,

ttd.

ASEP Z FAUZI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KUNINGAN

Kepala Sub Bagian Hukum & SDM



ERIK HAMDANI